



# WALIKOTA SALATIGA

---

## KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 30 TAHUN 2004

### TENTANG

### TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN KOTA SALATIGA

#### WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2004 dipandang perlu mengatur mengenai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Salatiga ;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Walikota Salatiga tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Salatiga ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga. (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2004 Nomor 20 Seri E) ;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN KOTA SALATIGA.

### B A B I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Salatiga ;
2. Walikota adalah Walikota Salatiga ;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Salatiga dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah ;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Salatiga ;
5. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah ;
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Salatiga ;
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

### B A B II SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:
  - a. Kepala ;
  - b. Bagian Tata Usaha
  - c. Bidang, terdiri dari :
    1. Bidang Pengendalian Operasional
    2. Bidang Angkutan
    3. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional ;
  - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- (2) Bagian Tata Usaha, Bidang dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;

- (4) Bagan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

### B A B III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Bagian Pertama Kepala Dinas

##### Pasal 3

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Perhubungan.

##### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Keputusan ini, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang perhubungan ;
- b. Penetapan kebijakan teknis di bidang Perhubungan ;
- c. Pengkoordinasian dan penanggungjawab pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan berdasar kebijakan Walikota ;
- d. Penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) ;
- e. Penyusunan petunjuk operasional kegiatan bidang Perhubungan ;
- f. Pemberian perizinan dan rekomendasi pelaksanaan pelayanan umum di bidang perhubungan ;
- g. Pelaksanaan dan pembinaan teknis dibidang Perhubungan ;
- h. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- i. Pembinaan ketatausahaan Dinas ;
- j. Pengawasan, pengendalian dan monitoring atas pelaksanaan kegiatan dibidang Perhubungan ;
- k. Pengaturan, pembinaan dan pengarahan pada bawahan ;
- l. Penyusunan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan ;
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

#### Bagian Kedua Bagian Tata Usaha

##### Pasal 5

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis administratif meliputi pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, umum, perlengkapan, kearsipan, ketatalaksanaan, kehumasan dan penyusunan rencana kegiatan serta mengkoordinasikan kegiatan di lingkungan Dinas Perhubungan.

##### Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Keputusan ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan ketatausahaan Dinas ;
- b. Perencanaan anggaran pembiayaan dan pendapatan ;
- c. Pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan dan biaya di lingkungan Dinas ;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, umum dan perlengkapan ;
- e. Pengkoordinasian kegiatan dan biaya di lingkungan Dinas ;
- f. Pelaksanaan pengendalian pembiayaan dan pendapatan ;
- g. Penyusunan rencana kegiatan dan laporan serta ketatalaksanaan ;

- h. Penyajian data dan informasi, hubungan masyarakat, evaluasi serta penyelenggaraan inventarisasi ;
- i. Pengendalian perizinan berdasarkan pertimbangan unit pengelola ;
- j. Penyiapan penyusunan naskah peraturan pelaksanaan, keputusan, instruksi dan menghimpun peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan ;
- k. Pelaksanaan urusan kehumasan serta penyaluran informasi Dinas Perhubungan ;
- l. Pengkoordinasian penyusunan prosedur kerja ;
- m. Pengaturan, pembinaan dan pengarahan pada bawahan ;
- n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan ;
- o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

#### Pasal 7

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian ;
  - b. Sub Bagian Umum dan Penyusunan Rencana Kegiatan ;
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Perhubungan.

#### Pasal 8

Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan pengendalian pembiayaan, pendapatan dan pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi.

#### Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Penyusunan Rencana Kegiatan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan, pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi barang dan perlengkapan, penyelenggaraan urusan kehumasan dan perpustakaan, menyusun rencana kegiatan dinas serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi.

#### Bagian Ketiga Bidang

#### Pasal 10

Bidang Pengendalian Operasional mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan pembinaan, pengembangan rekayasa lalu lintas dan manajemen lalu lintas serta melakukan pengendalian, penilaian, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas.

#### Pasal 11

- Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Keputusan ini, Bidang Pengendalian Operasional mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas ;
  - b. Penyusunan rencana kegiatan dan pengembangan di bidang manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas ;
  - c. Pengkoordinasian kegiatan manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas ;
  - d. Pemantauan dan analisa kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan ;
  - e. Penertiban lalu lintas dan angkutan serta pengendaliannya ;
  - f. Pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas ;

- g. Penyusunan petunjuk operasional rencana kegiatan di bidang angkutan orang dan barang ;
- h. Penyusunan prosedur kerja Bidang Pengendalian Operasional ;
- i. Pengaturan, pembinaan dan pengarahan pada bawahan ;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengendalian Operasional ;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 12

- (1) Bidang Pengendalian Operasional terdiri dari :
  - a. Seksi Rekayasa Lalu Lintas ;
  - b. Seksi Manajemen Lalu Lintas ;
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Operasional.

#### Pasal 13

Seksi Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana dan melaksanakan kegiatan, menghimpun dan pengadaan, penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka, jalan dan alat pemberian isyarat lalu lintas di jalan kota, jalan negara di wilayah kota serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi.

#### Pasal 14

Seksi Manajemen Lalu Lintas mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana dan melaksanakan kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan penetapan jaringan transportasi meliputi pengkajian transportasi, jembatan penyeberangan orang, tempat pemberhentian serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi.

#### Pasal 15

Bidang Angkutan mempunyai tugas pokok menyusun rencana, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan, mengawasi dan mengembangkan kegiatan di bidang angkutan barang dan angkutan orang serta melakukan pengendalian, penilaian, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas.

#### Pasal 16

- Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Keputusan ini, Bidang Angkutan mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang angkutan barang dan angkutan orang ;
  - b. Penyusunan rencana kegiatan dan pengembangan bidang angkutan barang dan angkutan orang ;
  - c. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan di bidang angkutan barang dan angkutan orang ;
  - d. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data penyelenggaraan angkutan barang dan angkutan orang ;
  - e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang angkutan barang dan angkutan orang ;
  - f. Pemberian fasilitas peningkatan di bidang angkutan barang dan orang ;
  - g. Penyelenggaraan pengelolaan perizinan, pengangkutan orang dan atau barang tertentu yang bersifat khusus ;
  - h. Penetapan tarif angkutan ;

- i. Penetapan jaring trayek angkutan ;
- j. Penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan angkutan orang dan angkutan barang ;
- k. Pengembangan dan penetapan terminal dan tempat pemberhentian kendaraan ;
- l. Penyusunan petunjuk operasional rencana kegiatan di bidang angkutan orang dan barang ;
- m. Penyusunan prosedur kerja bidang angkutan ;
- n. Pengaturan, pembinaan dan pengarahan pada bawahan ;
- o. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Angkutan ;
- p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 17

(1) Bidang Angkutan terdiri dari :

- a. Seksi Angkutan Orang ;
- b. Seksi Angkutan Barang ;

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Angkutan.

#### Pasal 18

Seksi Angkutan Orang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana dan melaksanakan kegiatan menghimpun dan bimbingan, petunjuk teknis, pemberian izin pengangkutan izin usaha angkutan orang, pelayanan trayek angkutan orang, penetapan tarif angkutan dan pengawasan penyelenggaraan pengangkutan orang serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi.

#### Pasal 19

Seksi Angkutan Barang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana dan melaksanakan kegiatan menghimpun dan bimbingan, petunjuk teknis, pelayanan perizinan angkutan, izin operasi dan perizinan usaha angkutan barang dan pengawasan penyelenggaraan pengangkutan barang serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi.

#### Pasal 20

Bidang Teknik Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok menyusun rencana, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan, mengawasi dan mengembangkan kegiatan pembinaan. Pemantauan, penilaian dan bimbingan ketentuan mengenai kendaraan tidak bermotor dan pengelolaan untuk pengujian kendaraan bermotor dan tidak bermotor, pelayanan usaha perposan dan telekomunikasi serta melakukan pengendalian, penilaian, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas.

#### Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Keputusan ini, Bidang Teknik Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Teknik Sarana dan Prasarana ;
- b. Penyusunan rencana kegiatan dan pengembangan bidang Teknik Sarana dan Prasarana ;
- c. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data penyelenggaraan Teknik Sarana dan Prasarana ;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang Teknik Sarana dan Prasarana ;

- e. Penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi teknis kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor ;
- f. Penyiapan bahan informasi bidang Teknik Sarana dan Prasarana ;
- g. Penyelenggaraan registrasi kendaraan bermotor ataupun tidak bermotor ;
- h. Pengesahan hasil uji kendaraan bermotor dan tidak bermotor ;
- i. Penyusunan petunjuk operasional rencana kegiatan di bidang teknik sarana dan prasarana ;
- j. Penyusunan prosedur kerja bidang angkutan ;
- k. Pengaturan, pembinaan dan pengarahan pada bawahan ;
- l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan Bidang ;
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 22

- (1) Bidang Teknik Sarana Prasarana terdiri dari :
  - a. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Tidak Bermotor ;
  - b. Seksi Telekomunikasi ;
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Teknik Sarana Prasarana.

#### Pasal 23

Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Tidak Bermotor mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana dan melaksanakan kegiatan menghimpun, melaksanakan pemantauan, inventarisasi, pengujian kelayakan kendaraan bermotor dan tidak bermotor dan pengelolaan unit pengujian kendaraan bermotor dan tidak bermotor serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi.

#### Pasal 24

Seksi Telekomunikasi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana dan melaksanakan kegiatan menghimpun, bimbingan, petunjuk teknis pelayanan usaha perposan, telekomunikasi termasuk fasilitas frekuensi radio dan telekomunikasi lokal berdasarkan peraturan Daerah frekuensi nasional serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi.

#### Bagian Keempat Unit Pelaksana Teknis Dinas

#### Pasal 25

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :
  - a. Terminal ;
  - b. Perparkiran.
- (2) Masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana Pasal 25 ayat (1), dipimpin seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kelima  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Kepala Dinas sesuai dengan keahlian bidang masing-masing;
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional yang paling senior;
- (3) Jumlah jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
- (4) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III  
TATA KERJA

Pasal 27

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 29

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Perhubungan wajib mengkoordinir bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya ;
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja organisasi wajib mengikuti dan mentaati petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab terhadap atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya ;
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Dinas Perhubungan yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja ;
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 30

Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan selanjutnya Kepala Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Dinas Perhubungan.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Uraian tugas masing-masing jabatan pada Kepala Dinas Perhubungan disusun berdasarkan hasil analisis jabatan dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (2) Formasi dan persyaratan jabatan pada Kepala Dinas Perhubungan ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Nomor 32 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Transportasi dan Perparkiran Kota Salatiga dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Walikota.

Pasal 34

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 13 Desember 2004

WALIKOTA SALATIGA,

H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 13 Desember 2004.

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

SUTEDJO

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2004 NOMOR 41 SERI D.